



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH *Grand Design* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017-2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan salah satu isu strategis daerah yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada bidang pembangunan kependudukan;
 - b. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
19. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007 Nomor 5);
21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 20 (dua puluh) tahun pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Timur untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Rencana Aksi Daerah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RAD-GDPK Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan menjadi satu kesatuan dimensi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum tahun 2017.
8. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang berpedoman pada RPJM Kabupaten Aceh Timur.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyusunan RAD-GDPK Tahun 2017-2022 adalah memberikan arah kebijakan bagi pembangunan kependudukan di Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu 2017-2022 untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan yang meliputi sinergi, sinkronisasi, harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, dan penataan administrasi kependudukan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD-GDPK Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Profil dan Karakteristik Daerah
 - BAB III : Keterkaitan Kependudukan Dengan Pembangunan
 - BAB IV : Kondisi Pencapaian Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Timur
 - BAB V : Penutup
- (2) Dokumen RAD-GDPK Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN RAD-GDPK TAHUN 2017-2022

Pasal 4

RAD-GDPK Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang terintegrasi didalam RPJM Kabupaten Aceh Timur, RKPK, Renstra-PD, Renja-PD, dan dokumen perencanaan pembangunan kependudukan lainnya serta memuat langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana yang tercantum dalam matrik RAD-GDPK Tahun 2017-2022 Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 September 2019 M
16 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 September 2019 M
16 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001